1. Nama Unit Organisasi : Badan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Tugas : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
3. Fungsi :
 a. penyusunan program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ;
 b. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ;
 c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ;
 d. pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ;
 e. penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ;
 f. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta ketatausahaan Badan;
 g. pemberian rekomendasi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ;
 h. pemberian dukungan atas penyelenggaran pemerintahan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ;
 i. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keswadayaan, pengembangan sumberdaya alam, kelembagaan dan teknologi tepat guna serta pengembangan sarana dan prasarana desa dan kelurahan ;
 j. pembinaan dan pengawasan terhadap kelompok jabatan fungsional ; dan
 k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Uraian	Sumber data
1.	Jumlah kelembagaan masyarakat / organisasi masyarakat pedesaan yang dibina (unit)	Primer
2.	Jumlah desa / kelurahan yang telah terjangkau program PNPM Mandiri (desa/kelurahan)	Primer
3.	Rata-rata persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (stimulant) (%)	Primer
4.	Persentase PKK aktif (%)	Primer
5.	Persentase Posyandu aktif (%)	Primer
6.	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	Primer
7.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	Primer
8.	Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	Primer
9.	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berprestasi (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	Primer
10.	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (%) (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	Primer
11.	Persentase pemeliharaan pasca program	Primer

	pemberdayaan masyarakat (%) (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	